

KINERJA DPRD KOTA BONTANG DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH 2009-2010

Novan Rizky Saputra¹

Abstrak

Fungsi legislatif pada masa orde baru yang cenderung di dominasi oleh pihak eksekutif, pada masa reformasi dan otonomi daerah sekarang nampaknya belum banyak berubah, kendati dalam undang – undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan peluang yang besar terjadinya keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif daerah, terutama dalam hal pembuatan peraturan daerah atau perundang – undangan.

Kata Kunci : Kinerja DPRD, pembuatan perda, Provinsi Kalimantan Timur.

Pendahuluan

Di Negara- Negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia perdebatan tentang keberadaan dan kinerja lembaga legislatif selalu menarik perhatian. Daya tarik itu kian bertambah karena kinerja lembaga legislatif baik pusat ataupun daerah belakangan ini cenderung disoroti negatif oleh masyarakat. Alasan yang mendasarinya bermacam – macam, antara lain karena terdapat perbedaan antara cita – cita yang mendasari pembentukannya dengan realitas politik yang ada

Dalam evaluasi kritisnya terhadap kinerja lembaga legislatif terungkap betapa seringnya lembaga legislatif ini disorot karena telah menyimpang dari cita – cita pembentukannya. Dibentuk dengan latar belakang idealisme yang indah, Tapi tidak jarang segera berubah menjadi sarang bagi segelintir elit, serta kinerjanya lebih mengabdikan kepada kepentingan para elit pula atau bahkan lebih khusus menjadi juru bicara dan kepanjangan tangan eksekutif. Hal ini berlaku mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat pusat maupun daerah. Dampaknya kinerja DPR ataupun DPRD menjadi lemah terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif (gaffar : tahun 2000).

Pelaksanaan fungsi legislaif dan eksekutif di daerah pada masa orde baru cenderung kearah kekuasaan yang di dominasi dari pihak eksekutif, dimana pemerintah daerah menguasai, mengawasi dan membina rakyat. Kepala daerah yang merangkap kepala wilayah tidak saja membina dan mengawasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat tetapi juga mengawasi DPRD. Hal ini praktis membuat DPRD Kota Bontang tidak dapat menjalankan

¹Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Novan_RS@yahoo.com

fungsinya sebagaimana mestinya, baik dalam membuat perundang – undangan atau kebijakan maupun pengawasan terhadap kebijaksanaan tersebut.

Fungsi legislatif pada masa orde baru yang cenderung di dominasi oleh pihak eksekutif, pada masa reformasi dan otonomi daerah sekarang nampaknya belum banyak berubah, kendati dalam undang – undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan peluang yang besar terjadinya keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif daerah, terutama dalam hal pembuatan peraturan daerah atau perundang – undangan.

Dalam undang – undang 32 tahun 2004 terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar bagi terwujudnya keseimbangan dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif daerah, terutama dalam hal pembuatan peraturan daerah. Antara lain menyebutkan bahwa DPRD Kota Bontang mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan kepala daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) untuk membentuk perda (pasal 42 ayat 1 huruf (a) dan pada huruf (b) menyatakan bahwa DPRD Kota Bontang mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala Daerah.

Dengan keberadaan undang – undang 32 tahun 2004 ini, DPRD Kota Bontang tidak perlu ragu lagi untuk membangun peran DPRD Kota Bontang kedepan sebagai legislatif yang tidak tergantung kepada eksekutif. Sebaliknya perlu dibangun legislatif yang kreatif dan produktif mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingan daripada rakyat.

fungsi perwakilan dan legislasi dari DPRD Kota Bontang belum bisa berjalan secara optimal. Sebab sejak awal rekrutmen anggota DPRD Kota Bontang, sepenuhnya ditentukan oleh partai politik. Demikian halnya juga pada fraksi sebagai lembaga kepanjangan tangan atau alat partai di DPRD cukup dominan. Sehingga anggota DPRD Bontang berkepentingan untuk lebih tunduk kepada partai politik daripada kepada pemilihnya. Karenanya, keterikatan anggota DPRD Kota Bontang kepada masyarakat yang diwakilinya sangatlah lemah.

Kurangnya kemampuan DPRD Kota Bontang untuk mewujudkan kinerja yang baik khususnya dalam hal pembuatan peraturan daerah antara lain dapat dilihat dari proses pembuatan peraturan daerah yang meliputi; 1. Asal usul Perda (input) yang ditandai dengan perbandingan antara perda yang berasal dari pemerintah daerah dan DPRD Kota Bontang, 2. Pembahasan perda (proses) dilihat dari argumentasinya yang terjadi dalam tingkat – tingkat pembahasan / pembicaraan, 3. Kualitas perda (output) menyangkut materi / isi perda.

Sejauh ini terkesan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang sebagaimana yang telah menjadi bahan pembicaraan yang kurang maksimal dalam pembuatan peraturan daerah, begitupula dalam hal pembahasan suatu Raperda kurang cermat terhadap bentuk, isi dan konteks suatu Perda.

Adapun perda yang telah dihasilkan pada tahun 2011 sebanyak 12 perda dari 27 rancangan peraturan daerah yang telah diusulkan termasuk usulan DPRD Kota Bontang. Dari 12 perda yang telah dihasilkan hanya 1 perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kota Bontang, sedangkan yang lainnya berasal dari inisiatif

pemerintah maupun dinas – dinas yang terkait dan langsung menyangkut hajat masyarakat Kota Bontang.

Dengan demikian jelaslah bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi yang berkembang dalam segala aspek kehidupan masyarakat maka lembaga legislatif tidak saja secara kualitatif berbobot, tetapi juga lebih akomodatif, sehingga lembaga legislatif dapat berperan serta didalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan berkembang.

Kerangka Dasar Teori

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009). Teknik ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Collection Data* (Pengumpulan Data), *Reduction Data* (Data Reduksi), *Display Data* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verifyng* (Penarikan Kesimpulan).

1. Pengumpulan Data (*Collection Data*)

Peneliti melakukan pengumpulan data awal atau data mentah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Peneliti mereduksi (menyortir/memeriksa) data awal yang didapatkan dengan merangkum hasil studi dokumentasi dan hasil wawancara dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian menyederhanakan serta membuat abstraksi agar didapatkan data yang dibutuhkan sehingga dapat ditarik kesimpulannya atau dibuktikan sendiri oleh peneliti.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data ini dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan dari pengambilan tindakan atas sekumpulan informasi yang telah dipilih. Artinya peneliti mengambil tindakan menyajikan data untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang telah didapatkan sebelumnya.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verifying*)

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah

disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikan melalui pengamatan dari data yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian

Kinerja DPRD Kota Bontang Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Bontang tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Bontang.

Tahap Perencanaan Raperda

Salah satu tahap awal dan penting dalam bidang hukum, khususnya program pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam suatu Program legislatif Daerah (Prolegda). Program legislatif daerah ditahun 2011 ini sebanyak 27 buah raperda sebagai upaya penyusunan rencana dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu 1 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis keadaan yang terjadi di Kota Bontang, tahap perencanaan dalam penyusunan peraturan di Kota Bontang belum berdasarkan pada prioritas pembentukan peraturan daerah untuk lima tahunan dan satu tahunan. Tahap perencanaan tersebut lebih mengarah pada kebutuhan Pemerintah di Kota Bontang untuk memperlancar tugasnya dan agar memiliki landasan operasional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas program legislasi dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah tersebut, program legislasi berasal dari Pemerintah Kota Bontang yang diprakarsai oleh Dinas-dinas daerah atau perangkat daerah lainya yang dilakukan dengan DPRD Kota Bontang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Legislasi Bapak Ubayya DPRD Kota Bontang yang menyatakan bahwa:

“Bahwa pada tahap perencanaan ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap dimana yang pertama pemerintah daerah Kota Bontang dalam hal ini melalui Dinas – Dinas terkait untuk memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah dan pada tahap yang kedua yaitu melalui usulan kepada DPRD Kota Bontang yang diperoleh dari masing – masing komisi atau fraksi dan aspirasi masyarakat yang diajukan kepada DPRD Kota Bontang. sehingga dengan usulan – usulan tadi dijadikan rencana agenda untuk di usulkan Raperda.(wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa tahap perencanaan melalui 2 (dua) tahap yaitu yang pertama melalui usulan dari pemerintah daerah dinas – dinas terkait dan yang kedua melalui usulan DPRD

Kota Bontang dari masing-masing komisi atau Fraksi dan aspirasi masyarakat. Berikut wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bontang Bapak H. Abdul Kadir Tappa.

“Peran Fraksi adalah menyalurkan aspirasi masyarakat yang dihimpun dari partai politik masing – masing agar aspirasi tadi dijadikan kebijakan atau peraturan daerah dan yang diusulkan kepada DPRD Kota Bontang.Selanjutnya peran Komisi adalah melakukan Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dari masing-masing usulan fraksi tersebut.” (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui, peran fraksi sebagai penyambung aspirasi masyarakat yang dihimpun dari partai politik yang kemudian dijadikan peraturan daerah. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi Kota Bontang yang mengatakan bahwa :

“dalam membuat peraturan daerah DPRD Kota Bontang membuat badan khusus dalam pembuatan Peraturan Daerah yaitu Badan Legislasi bisa juga meliputi seperti Pansus dan komisi ”. (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa DPRD Kota Bontang memiliki badan khusus dalam pembuatan Peraturan daerah yaitu Badan Legislasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi Kota Bontang yang mengatakan bahwa :

“Seperti yang ada di tatib DPRD Kota Bontang Pada pasal 66 badan legislasi bertugas antara lain menyusun rancangan program legislasi daerah, koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD Kota Bontang dan Pemerintah daerah, menyiapkan rancangan peraturan daerah usulan DPRD Kota Bontang berdasarkan program prioritas yang ditetapkan, melakukan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi diluar prioritas rancangan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan daerah yang terdaftar dalam program legislasi, memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD dan membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan”. (wawancara Oktober 2012)

Tahap Perancangan Raperda

Tahap awal pembentukan perda setelah perencanaan adalah perancangan.Tahap perancangan biasanya diawali dengan identifikasi agenda yang berasal dari publik, anggota DPRD Kota Bontang maupun Pemerintah daerah.Publik dapat menyampaikan suatu permasalahan tertentu yang pantas dimasukkan ke dalam agenda politik untuk selanjutnya dirumuskan sebagai kebijakan publik yang tertuang di dalam Peraturan Daerah.

Aspirasi publik kemudian disalurkan kepada Pemerintah Daerah atau DPRD Kota Bontang untuk ditindaklanjuti.Meskipun publik dapat memprakarsai pembentukan Peraturan daerah termasuk menyusun rancangan peraturan daerah,

namun untuk dapat menjadi peraturan daerah pengajuan secara formil tetap dilakukan melalui dua pintu yaitu DPRD Kota Bontang dan Pemerintah daerah.

Agenda politik dari pemerintah daerah dapat diprakarsai oleh masing-masing unit kerja yang ada di daerah.

Agenda tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk usulan prakarsa yang apabila disetujui dapat dilanjutkan dengan penyusunan draft peraturan daerah. Tahapan di Pemerintah Daerah berdasarkan Kepmendagri dan otonomi daerah Nomor 23 Tahun sebagai berikut :

- a) Pimpinan unit Kerja memprakarsai rencana penyusunan Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan pendidikan.
- b) Rencana penyusunan peraturan daerah diajukan kepada Sekretaris daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Rencana tersebut dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang berisi: maksud dan tujuan pengaturan; dasar hukum; materi yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;
- c) Sekretaris daerah menugaskan kepada bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan;
- d) Setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah, pimpinan unit kerjanya menyiapkan *draft* awal dan melakukan pembahasan;
- e) Pembahasan *draft* awal melibatkan bagian hukum dan unit kerja terkait;
- f) Dalam rangka penyusunan produk hukum, dapat dibentuk tim antar unit kerja yang diketuai oleh pejabat pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah dan kepala bagian hukum yang berkedudukan selaku sekretaris tim
- g) Selesai dibahas, pimpinan unit kerja menyampaikan Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan pendidikan daerah kepada sekretaris daerah melalui bagian komisi yang menangani pendidikan untuk selanjutnya diajukan kepada kepala daerah. Sebelum disampaikan kepada kepala daerah, rancangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mendapat paraf dari pimpinan unit kerja terkait. Pelaksanaan paraf dikoordinasikan oleh sekretaris daerah yang dalam hal ini bagian komisi yang menangani masalah pendidikan;
- h) Rencana perda disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD Kota Bontang untuk dilakukan pembahasan.

Tahapan di DPRD Kota Bontang, Anggota dewan dapat membawakan agenda yang sejalan dengan program partai atau konstituennya. Dengan beberapa dukungan, agenda tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan draft peraturan daerah. Draft tersebut kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan. Sementara tahapan penyusunan raperda yang berasal dari DPRD Kota Bontang, pada umumnya diatur oleh masing-masing DPRD Kota Bontang. Didalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang Pasal 32 diatur ketentuan mengenai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Berkaitan dengan penyusunan peraturan maka yang melakukan perancangan perda tersebut adalah dari pihak Kepala Daerah. Yang memprakarsai pembuatan Perda tersebut adalah dari dinas terkait yaitu Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kota Bontang.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Suroyo selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang menyatakan bahwa penyusunan semua Perda berpedoman pada peraturan pelaksana perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 (wawancara Oktober 2012). Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Suroyo selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang mengatakan bahwa: "Usulan yang telah disampaikan DPRD oleh fraksi dikaji terlebih dahulu setelah itu aspirasi masyarakat dibahas oleh komisi atau badan legislasi yang telah disampaikan ke komisi untuk dijadikan rancangan peraturan daerah melalui rapat paripurna. (wawancara Oktober 2012), dan pendapat bapak suroyo selaku anggota DPRD Kota Bontang yang mengemukakan bahwa: "Setelah rancangan – rancangan peraturan daerah yang disusun telah di agendakan dan kemudian di bahas untuk disetujui menjadi draft yang kemudian dibahas dalam rapat paripurna. (wawancara, Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2011 dilihat dari indikator tahap perancangan raperda sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari usulan yang disampaikan ke DPRD Kota Bontang melalui Fraksi dikaji terlebih dahulu kemudian dibahas ke komisi dan badan legislasi untuk diagendakan menjadi draf.

Tahap Pengajuan Raperda

Rancangan peraturan daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD Kota Bontang dengan surat pengantar.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah dipersiapkan oleh DPRD Kota Bontang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Bontang. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bontang bahwa: "Rancangan peraturan daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala daerah kepada Pimpinan DPRD Kota Bontang dengan surat pengantar. Sedangkan raperda yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi atau oleh kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD Kota Bontang untuk mendapat persetujuan DPRD kota Bontang. Rancangan Peraturan Daerah yang telah dipersiapkan oleh DPRD Kota Bontang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Bontang kepada Kepala Daerah". (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2011 dilihat dari indikator tahap pengajuan raperda sudah berjalan dengan baik dimana rancangan dari pemerintah disampaikan oleh DPRD

Kota Bontang dan usulan DPRD Kota Bontang diberikan kepada pemerintah daerah Kota Bontang kemudian masing-masing dianalisis untuk dibawa ke dalam rapat paripurna.

Tahap Penyebarluasan Raperda

Setelah adanya pengajuan rancangan peraturan daerah, tahap selanjutnya adalah penyebarluasan Rancangan Peraturan daerah. Raperda yang berasal dari pemerintah daerah disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang. Sedangkan raperda yang berasal dari DPRD Kota Bontang disebarluaskan oleh Sekretariat Daerah. Sesuai dengan pengamatan peneliti raperda yang berasal dari Kepala Daerah.

Dewan dilakukan penyebarluasan kepada anggota dewan, penyebarluasan raperda inisiatif Pemerintah daerah tersebut agar semua anggota dewan mengetahui raperda apa yang diusulkan dan materi apa yang terkandung dalam raperda tersebut sehingga mempermudah dalam melakukan pembahasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi Kota yang mengatakan bahwa:

“Penyebarluasan raperda tersebut dilihat dari mana raperda tersebut berasal, untuk raperda dari Pemerintah daerah Kota Bontang penyebarluasan dilakukan oleh Sekretariat Dewan kepada anggota semua anggota dewan dan sebaliknya raperda yang berasal dari DPRD Kota Bontang disebarluaskan oleh Sekretariat Daerah.”. (wawancara Oktober 2012). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyebarluasan raperda dilakukan oleh sekretariat dewan kepada semua anggota dewan yang ada di Kota Bontang.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi Kota Bontang yang mengatakan bahwa: “Setelah menjadi raperda pihak eksekutif dan legislatif bersama-sama menyampaikan hasil raperda kepada publik dan pihak-pihak yang terkait dalam raperda tersebut. Hasil raperda sehingga publik mengetahui juga”. (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2011 dilihat dari indikator tahap penyebarluasan raperda sudah berjalan dengan baik dimana penyebarluasan raperda dilakukan oleh DPRD Kota Bontang dan pemerintah Kota Bontang.

Tahap Pembahasan Raperda

Mekanisme dan proses pembahasan rancangan peraturan daerah sampai menjadi peraturan daerah dilakukan dengan beberapa tahap pembicaraan. Proses pembahasan rancangan peraturan daerah melalui 4 (empat) tahap, baik itu usul rancangan yang berasal dari Kepala Daerah maupun usul rancangan peraturan daerah atas hak prakarsa DPRD Kota Bontang. Sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan dalam praktek yang sering terjadi adalah usul rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif dan legislatif.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Basri Rasse selaku anggota DPRD Kota Bontang yang menyatakan:“Didalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah DPRD Kota Bontang ini menggunakan hak prakarsa dari DPRD Kota Bontang dan pemerintah Kota Bontang dimana proses prakarsa itu melalui empat tahap yaitu tahap I, tahap II, tahap III, Tahap IV”. (wawancara Oktober 2012)

Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap Keputusan.Pembahasan tentang Raperda disesuaikan dengan mekanisme pembahasan raperda sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang.

Senada dengan yang diungkapkan Bapak H. Abdul Kadir Tappa selaku anggota DPRD Kota Bontang yang menyatakan bahwa:“Proses pembahasan raperda akan melalui 4 (empat) tahapan pembahasan yaitu Pembicaraan Tahap I sampai Tahap IV. Pembahasan Raperda Kota Bontang ini juga melalui 4 (empat) tahapan dan pembahasan raperda tersebut telah kami lakukan dengan baik sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Bontang”. (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil Pembahasan raperda Kota Bontang tersebut, pada tahap III menjadi tugas dari Pansus B yaitu melakukan pembahasan dengan melibatkan perwakilan anggota DPRD Kota Bontang yang diwakili anggota-anggota PansusB.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Suroyo selaku anggota DPRD Kota Bontang yang mengatakan bahwa:“Pembahasan Raperda ini merupakan salah satu dari 4(empat) raperda yang dibahas oleh DPRD Kota Bontang tersebut yaitu melakukan pembahasan yang melibatkan anggota pansus B, bagian Hukum dan *leading sector* serta masyarakat”. (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa dalam tahap pembahasan raperda, tidak hanya satu tahap saja yang di bahas melainkan ada 4 tahap raperda.Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Fahmi Rizal selaku sekretaris dewan DPRD Kota Bontang yang mengatakan bahwa :“Yang dilakukan DPRD Kota Bontang didalam pembahasan raperda yaitu membahas raperda – raperda yang berasal dari pemerintah maupun dari DPRD Kota Bontang yang berasal dari fraksi dan aspirasi dari masyarakat Kota Bontang didalam rapat paripurna.(Wawancara Oktober 2012)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi Kota Bontang yang mengatakan bahwa:“Didalam pembahasan raperda DPRD Kota Bontang selalu melibatkan masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan maupun tertulis kepada DPRD. (Wawancara, Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahwa didalam pembahasan raperda DPRD Kota Bontang maupun Pemerintah Kota Bontang selalu melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaannya, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan masukan secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan

daerah tahun 2011 dilihat dari indikator tahap pembahasan raperda melalui 4 tahap, dari tahap 1,2,3 dan 4. Pada tahap pembahasan raperda ini kurang maksimal dikarenakan masing-masing Fraksi masih berjalan sendiri.

Tahap Penetapan Raperda

Setelah dilakukan pembahasan sampai pada Tahap IV, tahap selanjutnya adalah tahap penetapan Raperda menjadi Perda. Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Bontang dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian raperda kepada Kepala Daerah dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Kepala Daerah Kota Bontang.

Penandatanganan oleh Kepala Daerah paling lambat dari sejak raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kota Bontang dan Kepala Daerah. Apabila raperda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak raperda tersebut disetujui bersama, maka raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Ubayya selaku Ketua Badan Legislasi Kota Bontang yang mengatakan bahwa: "Setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan pemerintah kota Bontang tentang raperda, maka raperda tersebut akan ditetapkan perda dan perda yang telah disetujui bersama maka akan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. (wawancara, Oktober 2012)

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan H. Abdul Kadir Tappa selaku anggota DPRD Kota Bontang bahwa: "Dalam hal penetapan Raperda yang akan menjadi Peraturan daerah Kota Bontang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dimana Kepala Daerah selalu menandatangani raperda-raperda yang sudah disetujui bersama baik oleh DPRD Kota Bontang dan Kepala Daerah Kota Bontang dalam jangka waktu kurang dari 30 hari". (wawancara Oktober 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat diketahui bahwa di dalam penerapan raperda sudah di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga memberikan dukungan yang positif terhadap kinerja DPRD Kota Bontang.

Tahap Pengundangan

Pengundangan Peraturan Daerah dilakukan dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membutuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut. Pengundangan ini penting karena Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pengundangan

Peraturan Daerah Kota Bontang dilakukan Sekretaris Daerah dan DPRD Kota Bontang tidak ikut serta melakukan pengundangan Peraturan Daerah tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Basri Rase selaku anggota DPRD Kota Bontang yang menyatakan:“Dalam hal pengundangan suatu Peraturan Daerah, DPRD Kota Bontang tidak ikut serta karena pengundangan tersebut merupakan tugas dari Sekretaris Daerah”. (wawancara Oktober 2012)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Suroyo selaku anggota DPRD Kota Bontang mengatakan bahwa :“Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, ristribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus di evaluasi oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.(wawancara, Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2011 dilihat dari indikator tahap pengundangan peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus di evaluasi oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tahap Penyebarluasan Peraturan Daerah

Tahap terakhir dari penyusunan Peraturan Daerah adalah Tahap penyebarluasan Peraturan Daerah yang nantinya dapat diketahui semua pihak dan dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebarluasan peraturan daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyebarluasan peraturan daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya Media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Penyebarluasan Peraturan daerah Kota Bontang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan biasanya diserahkan pada Bagian Dinas – dinas yang terkait Pemerintah Kota Bontang. Penyebarluasan Peraturan Daerah Kota Bontang dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui

- (a) Media cetak yaitu Majalah Bontang post.
- (b) Media elektronik yaitu Sekretariat Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan berbasis internet. Peraturan - peraturan daerah Kota Bontang yang telah ditetapkan dimasukkan dalam situs Pemerintah Daerah
- (c) Cara lainnya yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bontang biasanya diagendakan dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan peraturan daerah yang telah disahkan pada tahun tersebut.

Kumpulan peraturan daerah tersebut disebarakan kepada kecamatan-kecamatan dan kelurahan - kelurahan diseluruh Kota Bontang. Penyebarluasan Peraturan daerah tersebut juga dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari media cetak, media elektronik maupun mengagendakan Peraturan daerah dalam kumpulan Peraturan Kota Bontang dan kemudian disebarakan ke kecamatan-

kecamatan, kelurahan-kelurahan di seluruh Kota Bontang agar masyarakat mengetahui peraturan daerah Kota Bontang tersebut.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Basri Rase, selaku anggota DPRD Kota Bontang yang menyatakan:

”Penyebarluasan semua Perda dilakukan dengan beberapa cara yaitu media cetak, melalui situs Pemerintah Kota Bontang dan dengan menyebarkan buku kumpulan peraturan Daerah Kota Bontang ke kecamatan dan kelurahan di Kota Bontang agar masyarakat bisa mengetahui perda-perda Kota Bontang”. (wawancara Oktober 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2011 dilihat dari indikator tahap penyebarluasan semua perda di lakukan dengan beberapa cara yaitu dengan media cetak, melalui situs Pemerintah Kota Bontang, dan dengan menyebarkan buku kumpulan perda Kota Bontang ke seluruh kecamatan atau Kelurahan yang ada di Kota Bontang.

Hambatan-Hambatan Kinerja DPRD Kota Bontang Dalam Pembuatan Peraturan Daerah 2011

Didalam pelaksanaan fungsinya dalam penyusunan Peraturan Daerah, DPRD Kota Bontang mempunyai beberapa hambatan-hambatan sehingga pelaksanaan kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah tidak dapat berjalan secara maksimal.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak H. Abdul Kadir Tappa selaku anggota DPRD Kota Bontang yakni: “Didalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsi anggota dewan tentu kami mempunyai beberapa hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari. Hambatan-hambatan menurut kami hampir dihadapi oleh seluruh DPRD yang ada di Indonesia”. (wawancara Oktober 2012)

Demikian halnya dengan fungsi legislasi DPRD Kota Bontang. Penulis dapat mencatat beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPRD kota bontang, yakni: Kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran DPRD Kota Bontang dalam penyusunan peraturan daerah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan eksekutif. Rendahnya inisiatif DPRD Kota Bontang tersebut disebabkan terutama SDM yang ada didalam anggota DPRD Kota Bontang dibandingkan dengan SDM yang ada didalam anggota eksekutif masih jauh dibawahnya. Dalam artian, jika dilihat dari jumlah anggotanya, DPRD Kota Bontang mempunyai jumlah anggota yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan pihak eksekutif.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Basri Rase selaku anggota DPRD Kota Bontang yaitu “Dalam hal inisiatif DPRD memang masih rendah jika dibandingkan dengan eksekutif, terus terang kami kesulitan dalam penggunaan hak inisiatif” (wawancara Oktober 2012)

Selain jumlah anggota yang sedikit, dalam hal rekrutmen maupun pemegang jabatan di DPRD Kota Bontang lebih ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilu, tanpa mempertimbangkan kualitas SDM. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suroyo selaku anggota DPRD Kota Bontang bahwa: "Anggota Dewan (DPRD) mempunyai kelemahan jika dibandingkan dengan anggota eksekutif terutama jika dilihat dari SDM yang dimiliki. SDM eksekutif dalam rekrutmennya lebih memperhatikan kualitasnya yang dilihat dari pendidikan dan latar belakang pengalaman, sedangkan SDM kami (anggota DPRD) rekrutmennya berdasarkan sistem kepartaian yang kurang memperhatikan tentang SDM dalam hal latar belakang pendidikan sehingga disiplin ilmu anggota DPRD Kota Bontang kadang masih belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan". (wawancara Oktober 2012)

Pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang pendidikan mulai dari rekrutmen sampai promosi, sehingga hanya SDM tertentu yang bisa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda dengan yang terjadi di DPRD Kota Bontang pelaksanaan rekrutmen pegawai DPRD Kota Bontang ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam Pemilu, selain itu kadang disiplin ilmu yang dimiliki belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.

Kesimpulan

Dari penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan kinerja DPRD Kota Bontang dalam pembuatan peraturan daerah.

Tahap Perencanaan raperda meliputi adanya usulan dari pemerintah daerah yang bersumber dari dinas yang terkait atau perangkat daerah lainnya mengenai raperda yang di perlukan untuk mempelancar kerja masing – masing dinas yang bersangkutan dan tahap kedua dari DPRD Kota Bontang masukan dapat diperoleh dari komisi – komisi, fraksi, maupun dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Bontang sudah berjalan dengan baik.

Tahap Perancangan Raperda biasanya diawali dengan identifikasi agenda yang berasal dari publik, anggota DPRD Kota Bontang maupun Pemda, publik dapat menyampaikan suatu permasalahan tertentu yang harus dimasukkan kedalam agenda politik dan selanjutnya dirumuskan sebagai kebijakan publik yang tertuang dalam dalam perda.

Tahap Pengajuan Raperda dimana rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan oleh DPRD Kota Bontang kepada Kepala Daerah. Sedangkan raperda yang diajukan oleh anggota, komisi – komisi atau kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD.

Tahap Penyebarluasan Raperda di sebarluaskan oleh sekretaris DPRD Kota Bontang, sedangkan dibagian legislatif reperda dilakukan penyebarluasan kepada anggota dewan, hal ini bertujuan agar reperda yang ada bisa diketahui oleh anggota dewan.

Tahap Pembahasan Raperdadilakukan melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, II,III dan Tahap IV. Pada Tahap III, rancangan peraturan daerahdibahas di DPRD Kota Bontang dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait.

Tahap Penetapan Perdatelah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada yakni sebelum jangka waktu yang ditetapkan kepala daerah telah menandatangani Perda tersebut.

Tahap Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah pengundangan peraturan daerah. Hal tersebut dikarenakan setiap peraturan daerah yang sudah di sahkan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah daerah atas nama Pemerintah Pusat.

Tahap Penyebarluasan Perdatelah dilakukan dengan baik yakni melalui media cetak yaitu Majalah Parlemen News, media elektronik dan cara lainnya yakni sosialisasi peraturan daerah yang diagendakan dalam sebuah buku kumpulan peraturan daerah. Upaya penyebarluasan Perda melalui situs pemerintah Kota.

2. Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kota Bontang dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bontang terkait dengan penyusunan peraturan daerah Kota Bontang antara lain: Kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah.
3. Berlarut – larurnya pembahasan di komisi dan paripurna

- Gaffar, Affan. 2000. *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*, PT. Pustaka Cendisindo, Jakarta.
- Gaffar, Affan. 2000. *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Insert Prss*, Yogyakarta.
- Islamy, M.Irfan.2000. *Agenda Kebijakan Administrasi Negara*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mangkunegara, Anwar. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Perusahaan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rasdakarya,
- Robbins, Stephen. 2001. *P. Perilaku Organisasi Versi Bahasa Indonesia*, PT. Prenhallindo, jakarta.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. *Manajer Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Penerbit CV. Mandar Manju, Bandung.
- Siagian, Sondang. 2000. *P. Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara., Jakarta.
- Sugiono. 2007. *Memahami Penelitian Kuntitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Syafiie Kencana Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Politik*, Jatinangor.
- Zauhar, Soesilo. 2002. *Reformasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Dokumen – Dokumen

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Perda Kota Bontang tahun 2011